

Mau Mudik Naik Kereta Api, Cek Dulu Syaratnya

Suara.com - PT KAI (Persero) telah membuka pembelian tiket untuk mudik lebaran tahun ini. Namun, sebelum membeli tiket, masyarakat harus tahu masih ada persyaratan untuk mudik dengan kereta api. Adapun, saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) masih menerapkan aturan naik kereta api sesuai SE Kementerian Perhubungan No 84 Th 2022 dan SE Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3984/2022 sejak 19 Desember 2022 di mana untuk pelanggan KA Jarak Jauh berusia 18 tahun ke atas wajib vaksin ketiga (booster). "Kami menekankan kepada seluruh calon pelanggan untuk membaca serta memahami syarat dan ketentuan naik kereta api yang otomatis muncul dan harus disetujui oleh calon pelanggan pada saat pembelian tiket," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus di Jakarta yang dikutip, Jumat (17/3/2023). Joni mengatakan, KAI selalu menerapkan syarat naik kereta api yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pemerintah menetapkan perubahan persyaratan, maka KAI akan mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut, serta akan segera mensosialisasikan kepada masyarakat. Berikut persyaratan lengkap perjalanan menggunakan Kereta Api Jarak Jauh dan Lokal: Syarat Naik KA Jarak Jauh Usia 18 tahun ke atas: Usia 6-12 tahun: Usia 13-17 tahun: Sementara, pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen atau RT-PCR namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan Syarat Naik KA Lokal dan Aglomerasi